

**TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi tentang suami yang memaksa istri berhubungan intim)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah (FS)



Oleh:

NADIA CAHYA MAOLIA

NIM: 1808201082

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SIBER

SYEKH NURJATI CIREBON

1446 H / 2025 M

**TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi tentang suami yang memaksa istri berhubungan intim)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah (FS)

Oleh:

NADIA CAHYA MAOLIA

NIM: 1808201082

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SIBER

SYEKH NURJATI CIREBON

1446 H / 2025 M

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

ABSTRAK

NADIA CAHYA MAOLIA. NIM: 1808201082 “TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi tentang suami yang memaksa istri berhubungan intim)”.

Pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri masih menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya dipahami sebagai bentuk kekerasan dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat muslim, pemahaman fikih klasik yang mewajibkan istri untuk memenuhi kebutuhan biologis suami kapan pun sering kali dijadikan pembenaran atas tindakan tersebut. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) secara tegas menyatakan bahwa pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Perbedaan pandangan antara fikih munakahat dan hukum positif ini menimbulkan persoalan normatif yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum Islam seperti kitab-kitab fikih, hadis, serta literatur kontemporer, dan dibandingkan dengan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2004, khususnya Pasal 8 yang membahas kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis sejauh mana perbedaan dan persamaan pandangan antara Fiqh Munakahat dengan hukum positif Indonesia dalam melihat isu pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, menurut UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 8, suami yang memaksa istri untuk berhubungan seksual dapat dikenai sanksi pidana sebagai pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kedua, dalam Fiqh Munakahat, istri memang memiliki kewajiban untuk melayani suami secara seksual, tetapi kewajiban tersebut dibatasi oleh prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (perlakuan yang baik) dan tidak boleh disertai pemaksaan yang merugikan istri secara fisik atau psikis. Ketiga, tinjauan komparatif antara Fiqh Munakahat dan UU No. 23 Tahun 2004 menunjukkan adanya perbedaan pendekatan: fikih lebih menekankan pada kewajiban istri, sementara hukum positif menitikberatkan pada perlindungan hak istri. Meski demikian, keduanya dapat dipadukan dalam kerangka pemahaman yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dan negara hukum dengan interaksi keterbukaan dan membuat kesepakatan di awal pernikahan.

Kata Kunci: Fiqh Munakahat, Kekerasan Seksual, UU PKDRT, Hubungan Suami Istri, Hukum Keluarga Islam

ABSTRACT

NADIA CAHYA MAOLIA. NIM: 1808201082 "A REVIEW OF FIQH MUNAKAHAT ON LAW NO. 23 OF 2004 CONCERNING THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE (a study of husband forcing wife to have sexual intercourse)".

The issue of forced sexual intercourse by a husband toward his wife remains a problem that is not yet fully understood as a form of violence within society. In the context of Muslim communities, classical Islamic jurisprudence (fiqh) often requires wives to fulfil the biological needs of their husbands at any time, which is frequently used as justification for such acts. Meanwhile, Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) explicitly states that forced sexual intercourse by a husband constitutes a form of sexual violence. The divergence in perspectives between fiqh munakahat and positive law raises important normative questions to examine further.

This research uses a normative juridical method with a descriptive-comparative approach. The data were collected through a literature study of Islamic legal sources such as classical fiqh texts, hadiths, and contemporary literature, then compared with the provisions of Law No. 23 of 2004, particularly Article 8, which addresses sexual violence in the household. The comparative approach was used to analyze the differences and similarities between the perspectives of Fiqh Munakahat and Indonesian positive law in addressing the issue of forced sexual intercourse within marriage.

The findings show that, first, under Article 8 of Law No. 23 of 2004, a husband who forces his wife to engage in sexual intercourse may be subject to criminal sanctions as a perpetrator of sexual violence in the household. Second, according to Fiqh Munakahat, a wife does have an obligation to serve her husband sexually. However, this obligation is limited by the principle of mu'āsharah bil ma'rūf (kind treatment) and must not involve coercion that harms the wife physically or psychologically. Third, the comparative analysis reveals different approaches: fiqh emphasizes the wife's duty, while positive law focuses on protecting the wife's rights. However, these perspectives can be harmonized through a just, humane understanding grounded in Islamic justice principles and state law, especially by promoting mutual openness and prior agreements at the outset of marriage.

Keywords: *Fiqh Munakahat, Sexual Violence, Law on Domestic Violence, Marital Relationship, Islamic Family Law*

SYEKH NURJATI CIREBON

الملخص

ناديه جهيه ماوليه . نيم :1808201082 ”دراسة فقه المنكحات على ضوء القانون رقم 23 لسنة 2004 بشأن القضاء على العنف في الأسرة (دراسة عن الزوج الذي يكره زوجته على الجماع).

لا تزال مسألة إكراه الزوج لزوجته على المعاشرة الجنسية تُعدّ مشكلة لم تُفهم تمامًا في المجتمع على أنها شكل من أشكال العنف. ففي السياق المجتمعي الإسلامي، كثيرًا ما يُفهم الفقه الإسلامي الكلاسيكي على أنه يلزم الزوجة بتلبية الحاجات البيولوجية للزوج في أي وقت، وغالبًا ما يُستخدم هذا الفهم لتبرير هذه الأفعال. في المقابل، ينص القانون رقم 23 لسنة 2004 بشأن القضاء على العنف في المنزل (PKDRT) صراحةً على أن إكراه الزوج لزوجته على العلاقة الجنسية يُعدّ من أشكال العنف الجنسي. هذا التباين في الرؤية بين فقه المنكحات والقانون الوضعي يثير إشكاليات معيارية تستحق الدراسة والبحث المعمق.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني النظري باستخدام المنهج الوصفي المقارن. تم جمع البيانات من خلال دراسة مكتبية للمصادر القانونية الإسلامية، مثل كتب الفقه، والأحاديث النبوية، والمراجع المعاصرة، ومقارنتها بأحكام القانون رقم 23 لسنة 2004، خاصةً المادة الثامنة التي تتناول العنف الجنسي في الأسرة. استُخدم المنهج المقارن لتحليل أوجه الشبه والاختلاف بين فقه المنكحات والقانون الوضعي الإندونيسي في معالجة مسألة إكراه الزوجة على المعاشرة.

وتُظهر نتائج البحث أولاً أن القانون رقم 23 لسنة 2004 في مادته الثامنة يُعاقب الزوج الذي يكره زوجته على المعاشرة الجنسية بوصفه مرتكبًا للعنف الجنسي في نطاق الأسرة. ثانيًا، في فقه المنكحات، تلتزم الزوجة بخدمة زوجها جنسيًا، إلا أن هذا الالتزام مقيد بمبدأ المعاشرة بالمعروف ولا يجوز أن يتم بالإكراه الذي يسبب ضررًا جسديًا أو نفسيًا للزوجة. ثالثًا، يُظهر التحليل المقارن وجود اختلاف في النهج؛ إذ يُركّز الفقه على واجب الزوجة، بينما يُولي القانون الوضعي أهمية لحماية حقوق الزوجة. ومع ذلك، يمكن التوفيق بين هذين المنهجين ضمن إطار من الفهم العادل والإنساني وفقًا لمبادئ العدالة الإسلامية والقانون، من خلال تعزيز مبدأ المصارحة والاتفاق المسبق بين الزوجين عند عقد الزواج.

الكلمات المفتاحية: فقه المنكحات، العنف الجنسي، قانون القضاء على العنف الأسري، العلاقة الزوجية، قانون الأسرة الإسلامي

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi tentang suami yang memaksa istri berhubungan intim)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah (FS)

Oleh:

NADIA CAHYA MAOLIA

NIM: 1808201082

Pembimbing:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Wasman, M.Ag.
NIP. 19590107 199201 1 001

Dr. Asep Saepullah, S.Ag. M.H.I.
NIP. 19720915 200003 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga (HK)



Dr. Asep Saepullah, S.Ag. M.H.I.
NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalāmu ‘alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara/I **Nadia Cahya Maolia, NIM: 1808201082** dengan judul **“TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi tentang suami yang memaksa istri berhubungan intim)”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosahkan.

Wassalāmu ‘alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Wasman, M.Ag.
NIP. 19590107 199201 1 001

Dr. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19720915 200003 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga (HK)



Dr. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi tentang suami yang memaksa istri berhubungan intim)”** oleh **Nadia Cahya Maolia, NIM: 1808201082**, telah diajukan dalam sidang munaqosah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 28 Mei 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Dr. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19/20915 200003 1 001

H. Nursyamsudin, M.A.
NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji I,

Penguji II,

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Dr. H. Samsudin, M.Ag.
NIP. 19610328 199303 1 003

Dr. Ubaidillah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19731227 200701 1 018

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Cahya Maolia

NIM : 1808201082

Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan, 06 April 2000

Alamat : Desa Sadamantra Kec. Jalaksana Kab. Kuningan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi tentang suami yang memaksa istri berhubungan intim)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan pada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, April 2025

Saya yang menyatakan,



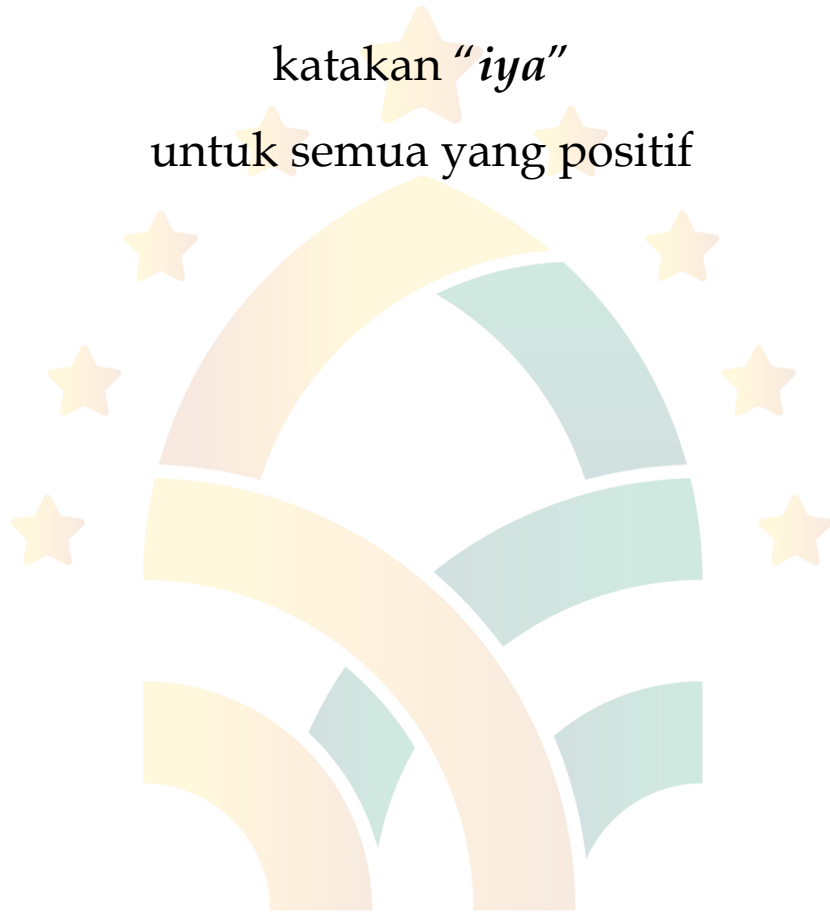
Nadia Cahya Maolia

NIM. 1808201082

UINSS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

katakan "*iya*"
untuk semua yang positif



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil 'Alamin. Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Semoga kita dapat berjumpa di hari kiamat kelak dan semoga kita diakui sebagai umatnya. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.

Kepada Apa Arif Maolana cinta pertamaku, Terima kasih karena telah kuat dan selalu sabar untuk membesarkanku, mendampingiku di setiap langkah yang dekat dan jauhnya jarak, dengan semua perjuangan yang Apa berikan demi bisa memberi kelayakan pendidikan yang terbaik untuk masa depanku. Ucapan terima kasih mungkin tidak akan cukup atas semuanya, tapi semoga Allah senantiasa membalas semuanya dan selalu memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Maaf mungkin perjalanan ini cukup panjang belum sesuai dengan yang Apa harapkan dan jauh dari kata membanggakan tapi semoga aku bisa terus berusaha untuk bisa jadi yang terbaik.

Dan kepada Ibuku Iis Cahya Lestari, Terima kasih untuk semua doa yang tak pernah putus, untuk setiap perhatian hal yang sangat kecil sampai hal yang besar, terima kasih selalu meyakinkanku untuk bisa kuat dan siap menempuh perjalanan ini. Mungkin ucapan terima kasih tidak akan pernah cukup tapi aku selalu minta sama Allah semoga Allah membalas semua dan senantiasa memberikan keberkahan buat Ibu. Doakan dan sertai terus langkah ini ya bu supaya aku bisa jadi anak yang baik dan bisa selalu memberikan bakti ini buat ibu. Cinta dan sayang yang teramat besar buat Ibu.

TENTANG PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Nadia Cahya Maolia, lahir di Jakarta pada hari Kamis tanggal 06 April 2000, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari bapak Arif Maolana dan Ibu iis Cahya Lestari. Saat ini penulis tinggal di Kuningan yang beralamat di Desa Sadamantra Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. Adapun pendidikan yang pernah penulis tempuh sebagai berikut :

1. TK Annaba Preschool Tangerang pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.
2. SDN Kreo 1 Kota Tangerang pada tahun 2006 sampai dengan 2011.
3. SDN Sadamantra pada tahun 2011 sampai dengan 2012.
4. MTs Al Mutawally pada tahun 2012 sampai dengan 2015.
5. MA Al Mutawally pada tahun 2015 sampai dengan 2018.
6. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2018 sampai dengan 2025.

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga (HK) dan menulis skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi tentang suami yang memaksa istri berhubungan intim)”** di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Wasman, M.Ag. dan Bapak Dr. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim.

Alhamdulillah rabbil'aalamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu, Tuhan semesta alam yang telah memberi segala karunia, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta nikmat sehat wal'afiat, nikmat ukhuwah dan nikmat lainnya yang begitu banyak dan tidak dapat terhitung jumlahnya.

Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya yang senantiasa Istiqomah pada ajarannya hingga akhir zaman.

Dengan kerendahan hati dan rasa bersyukur kehadirat Illahi Rabbi akhirnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Tentang Suami Yang Memaksa Istri Berhubungan Intim)”. Penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian sidang skripsi pada program S-1 Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga (HK) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak menerima bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

4. H. Nursyamsudin, M.A., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Prof. Dr. H. Wasman, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Asep Saepullah, S.Ag. M.H.I., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga, yang dengan sabar dan ikhlas dalam mengajarkan keilmuan selama penulis menempuh studi.
7. Kepada Almamater tercinta UIN Siber Syekh Nurjati, wadah di mana penulis menimba ilmu, mengasah pikiran, dan membentuk karakter. Setiap ruang kelas, tiap roda berputar yang mengantarkan penulis, setiap sudut perpustakaan, menjadi saksi bisu perjalanan panjang mencapai mimpi.
8. Kepada adik adik, Sofia Dewi Lestari Putri dan Anzal Maulana Albariq terima kasih atas kehadiran, dukungan, doa dan kesabarannya.
9. Kepada Pasangan saya Terima kasih atas dukungan penuh, doa dan perhatian semoga Allah membalas semua, dan hal hal baik selalu menyertai kita.
10. Kepada sahabat sahabat Terima kasih selalu memberi perhatian, dukungan dan tak henti jadi pengingat untuk terus jalan dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2018, Semoga ilmu yang telah kita pelajari bersama membawa manfaat bagi banyak orang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan petunjuk dalam setiap langkah kita dalam mengamalkan serta menyebarkan ilmu pengetahuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Kuningan, April 2025

Penulis

Nadia Cahya Maolia
NIM. 1808201082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
الملخص.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
TENTANG PENULIS.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Terdahulu.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
G. Teknik Pengumpulan Data	18
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 P-KDRT	20
A. Sejarah lahirnya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT .	20
B. Pengertian KDRT menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004	24
C. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang P-KDRT	34

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT	39
A. Hadis-Hadis Misoginis	39
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Ketentuan hukum terkait pemaksaan hubungan intim oleh suami dalam UU no. 23 tahun 2004	55
B. Ketentuan Fiqh Munakahat terhadap suami yang memaksa istri berhubungan intim.....	58
C. Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap UU No 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT Suami yang memaksa istri untuk berhubungan intim	60
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	71

UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Podoman Transliterasi Arab Latin ini merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menten Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.1. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 05436/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ: al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah: Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah: Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON